

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dengan keluarnya Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dan kemudian disusul oleh Fatwa Bunga Bank Haram dari MUI Tahun 2003 menjadi pendorong bermunculan bank yang menjalankan prinsip syariah. Berawal dari Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia, sekarang jumlah Bank Umum Syariah (BUS) telah mencapai 11 unit dan Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai 24 unit. Jumlah ini memang tidak mengalami perubahan sejak tahun 2011, namun jumlah jaringan kantor bertambah sebanyak 401 unit dibanding tahun lalu menjadi 1.858 unit pada bulan April 2013.

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan menggunakan prinsip jual beli dan bagi hasil. Produk pembiayaan bank syariah direalisasikan dalam bentuk beberapa akad, namun pembiayaan Murabahah lah yang paling sering digunakan dan lebih unggul diantara produk-produk pembiayaan syariah lainnya, karena pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan yang paling aman dan minim resiko disamping proses dan praktiknya yang juga lebih mudah. Data Bank Indonesia dalam Outlook Perbankan Syariah

tahun 2013 membuktikan bahwa penyaluran dana masih didominasi piutang *Murabahah* sebesar Rp 80,95 triliun atau 59,71% diikuti pembiayaan *Musyarakah* yang sebesar Rp25,21 triliun (18,59%) dan pembiayaan *Mudharabah* sebesar Rp11,44 triliun (8,44%), dan piutang *Qardh* sebesar Rp11,19 triliun (8,25%).

Pembiayaan *Murabahah* tidak hanya mendominasi di Bank Umum Syariah, tetapi juga di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), tidak terkecuali BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan yang berkantor pusat di Jl.Percobaan No.1 Cileunyi, Bandung. Pembiayaan yang paling banyak digunakan Di BPRS HIK Parahyangan ini adalah pembiayaan *Murabahah* sebagaimana berikut:

**Tabel 1.1 Kolektibilitas Pembiayaan PT.BPRS HIK Parahyangan  
Posisi Tanggal 31 Oktober 2013**

| Keterangan   | Total                     |                               |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|
|              | Jumlah Nasabah<br>(orang) | Outstanding<br>(dalam Rupiah) |
| Mudharabah   | 2                         | 460.000.000                   |
| Murabahah    | 12.144                    | 281.928.596.544               |
| Qordh        | 70                        | 422.838.676                   |
| Musyarakah   | 6                         | 1.480.000.000                 |
| Rahn         | 34                        | 274.205.000                   |
| Multijasa    | 4                         | 63.375.018                    |
| <b>Total</b> | <b>12.260</b>             | <b>284.629.015.238</b>        |

Sumber : Data Internal Bank

Walaupun saat ini perbankan syariah masih menjadi minoritas dibanding seluruh industri perbankan di Indonesia, namun pengembangan perbankan syariah terus dilakukan, bahkan sempat diupayakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah dengan menargetkan pangsa aset perbankan syariah pada akhir tahun 2008 sebesar 5% dari seluruh total nilai industri perbankan nasional. Pada

perjalanannya, ternyata target tersebut tidak tercapai, hingga saat ini pada kuartal I tahun 2013 pangsa aset bank syariah baru bisa mencapai 4,9%, padahal jika dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, Indonesia merupakan pangsa pasar yang potensial bagi Bank Syariah.

Banyak faktor yang menyebabkan mengapa umat Islam belum berhubungan dengan Bank Syariah, diantaranya tingkat pemahaman dan pengetahuan umat tentang Bank Syariah yang masih sangat rendah serta adanya keraguan masyarakat akan konsistensi Bank Syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang diungkapkan oleh Dian (2007) "...dua faktor yang digunakan sebagai dasar pertimbangan nasabah saat memilih Bank Syariah, yaitu kualitas penerapan prinsip syariah dan kualitas pelayanan".

Dalam kegiatan operasionalnya Bank Syariah memang berusaha untuk menghindari praktik riba, namun suatu transaksi tidak bisa dikatakan patuh terhadap prinsip syariah jika hanya terbebas dari riba saja. Ada hal-hal lain yang juga harus dijaga agar suatu transaksi dikatakan sesuai syariah, diantaranya yaitu terbebas dari maisir, gharar, haram, zalim dan menjaga kesucian akad. Tidak terpenuhinya aspek-aspek ini membuat masyarakat belum puas sehingga marak pemberitaan mengenai Bank Syariah yang tidak sepenuhnya syariah karena dianggap masih sarat dengan berbagai penyimpangan.

Seiring dengan makin berkembangnya Bank Syariah, kritikan-kritikan mengenai ketidak-syar'i-an Bank Syariah menjadi semakin banyak, terlihat dari tulisan-tulisan di media online yang menyatakan bahwa Bank Syariah hanyalah

bank dengan konsep Islami namun dalam praktiknya masih mengadopsi dari

Annisa Khaira, 2014

**ANALISIS KEPATUHAN BANK SYARIAH TERHADAP PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

praktik perbankan konvensional. Tulisan ini tidak hanya ditulis oleh kalangan akademisi dan pengamat, tetapi juga oleh praktisi, pemakai layanan bank syariah, dan masyarakat umum.

Salah satu situs yang banyak mengkritisi praktik perbankan syariah adalah *pengusahamuslim.com*, yaitu sebuah jaringan media pendidikan Islam yang memproduksi dan menyediakan konten pendidikan Islam secara gratis di dunia maya. Pandangan-pandangan kritis dalam situs ini ditulis dengan tinjauan syariat berdasarkan pemahaman fiqih dan dalil-dalil yang bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap beberapa praktik riba yang jarang disadari.

Pengusaha muslim tetap dalam pendiriannya, terlepas diri dari semua bentuk riba. Dan mengingat praktek riba di bank syariah banyak tidak disadari, ini lebih sering diperingatkan dibandingkan praktek riba di bank konvensional. Untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, sejatinya bank syariah maupun bank konvensional sejatinya adalah sama. Baits, Ammi Nur. 28 Agustus 2013. "PengusahaMuslim Anti-bank Syariah, Pro-bank Konvensional?" <http://pengusahamuslim.com/pengusahamuslim-anti-bank-syariah-pro-bank-konvensional-1805#.Uo2rGBDut6o> (Diakses tanggal 20 November 2013).

Selain kritikan di media online, ada juga kritikan terhadap bank syariah yang dituangkan dalam bentuk buku salah satunya ditulis oleh Zaim Saidi dengan judul *Tidak Syar'inya Bank Syariah dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat*. Buku ini mengkritisi sistem, konseptual, dan praktik perbankan syariah yang ada di Indonesia. Hal ini jelas terlihat dari isi dan tujuan penulisan buku sebagaimana dikutip dari beberapa tulisan yang ada di prolog buku ini "Hipotesis yang ingin dibuktikan oleh buku ini adalah bahwa sistem perbankan syariah bukanlah sistem

yang bebas riba, meskipun tampaknya telah melepaskan diri dari bunga” (Zaim Saidi, 2010:43). Serta:

Di sini akan diperlihatkan sejumlah penyimpangan, baik konseptual maupun praktikal pada perbankan syariah dari kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran yang konon hendak ditegakkannya. Bab ini akan menunjukkan bahwa perbankan syariah sama sekali tidak sesuai, dan menyimpang dari hukum muamalat (Zaim Saidi, 2010:44-45).

Untuk menjaga agar produk dan operasional Bank Syariah tetap berada dalam aturan syariah Islam, maka Majelis Ulama Indonesia telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengeluarkan sejumlah fatwa sebagai pedoman bagi Bank Syariah untuk beroperasi sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah. Namun pelaksanaan himpunan fatwa tersebut oleh bank syariah juga belum terjamin karena masih adanya teguran-teguran tertulis maupun lisan terhadap Bank Syariah tertentu yang dipanggil oleh Bank Indonesia yang sebagian besar menyangkut pelaksanaan teknis dari Fatwa DSN (Karnaen, 2011:109).

Sebagai contoh mengenai Bank Syariah yang belum mencapai tingkat kepatuhan syariah secara optimal yaitu pada akad murabahah yang dilengkapi dengan akad wakalah. Hal ini tentunya telah diatur dalam Fatwa DSN MUI tentang *murabahah*, dan Fatwa tersebut menyebutkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip telah menjadi milik bank. Fakta di lapangan mengenai pengikatan akad *murabahah* dan *wakalah* dilakukan di saat yang bersamaan, harusnya jika melihat peraturan fatwa Dewan Syariah Nasional pelaksanaan tanda tangan akad wakalah harus sebelum akad murabahah. Hal ini sebagaimana pengamatan Lukita Tri Prakasa, seorang Praktisi

Annisa Khaira, 2014

**ANALISIS KEPATUHAN BANK SYARIAH TERHADAP PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Hukum dan Pengamat Perbankan syariah yang menyatakan bahwa kenyataan di lapangan setelah dana direalisasikan kepada nasabah, nasabahnya tidak diwajibkan menyerahkan kwitansi ataupun keterangan bahwa barang tersebut telah dibeli, sehingga kepastian akad *murabahah* dan juga wakalah yang melekat pada produk pembiayaan *murabahah* tidak bisa terpenuhi secara baik.

Penyimpangan dalam operasional seperti inilah yang membuat masyarakat berpandangan bahwa tidak ada bedanya antara bank konvensional dengan Bank Syariah, hal ini tentunya juga mencederai akad muamalah yang *syar'i* menurut hukum Islam. Pembiayaan *murabahah* praktiknya mirip dengan kredit di bank konvensional, dan dengan adanya selipan akad wakalah menjadikan pembiayaan *murabahah* sangat rawan terhadap penyimpangan, apalagi jika pengawasannya juga lemah.

Mengenai pengawasan terhadap kepatuhan syariah, DSN-MUI telah menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap Bank Syariah sebagai pihak yang mewakili DSN untuk mengawasi dan menjamin bahwa bank sudah beroperasi sesuai prinsip syariah. Disamping itu DPS juga berperan penting dalam Pengendalian Intern Bank Syariah karena melalui pengawasan oleh DPS, salah satu tujuan Pengendalian Intern dapat terpenuhi yaitu menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Namun pada kenyataannya keberadaan DPS di setiap bank tetap tidak membuat masyarakat puas karena masyarakat masih melihat adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam Perbankan Syariah. Hal ini didukung oleh Penelitian oleh Andi Cahyono (2011) yang menyatakan kurang maksimalnya DPS menjadi faktor penghambat aplikasi fatwa DSN-MUI.

Annisa Khaira, 2014

**ANALISIS KEPATUHAN BANK SYARIAH TERHADAP PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Secara teori Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam (Amir, 2010:9). Sebagai entitas yang mendasarkan prinsipnya kepada Syariah Islam, maka kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) adalah hal yang utama untuk diperhatikan. Disamping itu dari segi resiko bank, pelanggaran terhadap *syariah compliance* dapat menimbulkan risiko kepatuhan yang juga bisa mengakibatkan risiko reputasi bank sehingga citra serta kredibilitas bank syariah di mata masyarakat menjadi negatif dan akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah bersangkutan.

Penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai Kepatuhan Syariah dilakukan oleh Anita Diah Ekasari (2010), dari penelitiannya diperoleh hasil bahwa masih terdapat gap antara kepatuhan syariah dan praktik di lapangan dalam pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Nur Kholis (2007). Dalam penelitiannya Nur kholis meneliti mengenai Kepatuhan Syariah dalam praktik pembiayaan di salah satu BMT di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar prosedur dan pelaksanaan akad pembiayaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah tetapi masih terdapat transaksi yang terlibat dengan jual beli *fuduli*.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian-penelitian di atas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kepatuhan Bank Syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, mengingat Prinsip Syariah adalah landasan beroperasinya Bank Syariah yang harus dijaga sedangkan dalam praktik di lapangannya belum sepenuhnya

Annisa Khaira, 2014

**ANALISIS KEPATUHAN BANK SYARIAH TERHADAP PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dipenuhi, terutama untuk praktik pembiayaan murabahah yang rawan penyimpangan. Kemudian dikarenakan BPR Syariah terfokus untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan maka menurut peneliti hal ini lebih berpeluang dikesampingkannya beberapa hal dalam operasional bank untuk mencapai proses mudah dan pelayanan cepat tersebut sehingga dapat menjerumuskan kepada pelanggaran prinsip syariah, maka peneliti memilih Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai obyek penelitian. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip-prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana proses penyaluran Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah HIK Parahyangan?
2. Bagaimana pengawasan terhadap kepatuhan syariah pada Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah HIK Parahyangan?
3. Apa yang menjadi pendukung dan hambatan dalam memenuhi prinsip syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan Regulasi Bank Indonesia di BPR Syariah HIK Parahyangan?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian sidang di Program Studi Akuntansi.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian, karena segala yang diusahakan pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya. Sesuai dengan persepsi tersebut dan berpijak pada rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Mengetahui proses penyaluran pembiayaan Murabahah di BPR Syariah HIK Parahyangan.
2. Mengetahui pengawasan terhadap kepatuhan syariah pada Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah HIK Parahyangan.
3. Mengetahui apa yang menjadi pendukung dan hambatan dalam memenuhi prinsip syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan Regulasi Bank Indonesia di BPR Syariah HIK Parahyangan.